



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 267/Pid/B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ROHADI Bin JUMA'I;
Tempat lahir : Kendal;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / -;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perikanan RT. 17 Gang Pinapuri Desa Semayap,
Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI, sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d 04 Nopember 2012;

Terdakwa **ditahan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 23 Nopember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2012 s/d. tanggal 25 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013.

Terdakwa **tidak didampingi** Penasihat Hukum:



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Nomor : 267/Pen.Pid/2012/PN.Btl tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Nomor : 267/Pen.Pid/2012/PN.Btl tentang penetapan hari
sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar **tuntutan** Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan
pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROHADI Bin JUMA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah pipa besiDirampas untuk dimusnahkan
 - 13 (tiga belas) buah papan kayu jenis ulinDikembalikan kepada pemiliknya yang sah (H. Ali Bin Baso)
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dengan **dakwaan** yang disusun secara tunggal dibawah register Perkara Nomor : PDM-02/BTL/12/2012 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ROHADI Bin JUMA'I bersama-sama dengan UDIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember 2012 bertempat di rumah saksi korban H. ALI Bin BASO, Jalan Kodeco KM. 17 Rt. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bertemu dengan UDIL (DPO) di jalan Kodeco KM. 17 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian UDIL mengajak terdakwa untuk membongkar papan rumah saksi korban H. ALI Bin BASO dan disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan UDIL menuju ke rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pipa besi yang telah disiapkan oleh UDIL, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa dan UDIL masuk melalui pintu depan ke dalam rumah saksi korban yang memang dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa dan UDIL langsung mengambil papan ulin lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pipa besi, namun tidak lama kemudian perbuatan terdakwa dan UDIL diketahui oleh masyarakat sekitar tempat kejadian, melihat hal itu UDIL langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak dapat melarikan diri karena terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 13 (tiga belas) buah papan ulin belum mendapat ijin terlebih dahulu dari pemilik H. ALI Bin BASO dan atas perbuatan terdakwa H ALI Bin BASO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** dan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : H. ALI Bin (Alm) BASO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita, terdakwa telah kedapatan mengambil papan kayu ulin di rumah saksi yang beralamat di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh saksi Haryadi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di rumah tersebut karena memang saksi tidak tinggal disitu. Rumah tersebut memang dibangun saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan, pada saat kejadian rumah tersebut sedang kosong, belum ada penyewa lagi;

- Bahwa terdakwa dahulu pernah menyewa salah satu rumah milik saksi tapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa ada beberapa rumah saksi yang dipakai sewa-menyewa, dan saat ini beberapa ada yang kosong. Sejak rumah-rumah tersebut kosong, saksi sering kehilangan papan-papan kayu, oleh karena itulah menyewa petugas keamanan untuk menjaga rumah-rumah saksi yaitu saksi Haryadi;
- Bahwa saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan terkunci, berada dipinggir jalan raya, akan tetapi letaknya berjauhan dari rumah tetangga lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi 2 : HARIYADI Bin DARMAWI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita, saksi memergoki terdakwa sedang mengambil papan kayu ulin milik saksi Ali yang terletak dirumah saksi Ali di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi memang diberi tugas untuk menjaga rumah-rumah milik saksi H Ali karena belakangan ini papan kayu ulin rumah saksi H Ali banyak yang diambil orang;
- Bahwa pada saat saksi sedang berkeliling, saksi melihat cahaya lampu senter di rumah kosong milik saksi H Ali, setelah didekati ternyata terdakwa sedang melepas papan kayu ulin menggunakan linggis dan pipa besi. Kemudian saksi melakukan penangkapan, ternyata terdakwa melakukan perbuatannya bersama satu orang teman, akan tetapi pada saat ditangkap teman terdakwa berhasil kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa berhasil mengambil 13 (tiga belas) papan kayu ulin;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pemilik rumah yaitu saksi Ali, kemudian melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita, terdakwa telah kedapatan mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H Ali yang beralamat di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. UDIL (DPO) untuk mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H. Ali, kemudian terdakwa dan UDIL (DPO) pergi ketempat kejadian dengan membawa linggis dan pipa besi yang digunakan untuk mencongkel kayu;
- Bahwa rencananya terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) akan menjual kayu tersebut dan uangnya akan dipakai terdakwa merantau di Kalimantan Timur;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual seharga Rp.3.500,- (tiga ribu rupiah) tiap papan, akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana menjualnya karena yang berencana menjual adalah sdr.UDIL (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) sedang mencongkel papan kayu, tiba-tiba saksi Haryadi menangkap mereka akan tetapi sdr. UDIL (DPO) berhasil kabur. Kemudian terdakwa dilaporkan kepada pemilik rumah selanjutnya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah menyewa salah satu rumah milik saksi H. ALI, tapi sekarang sudah tidak lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah pipa besi
- 13 (tiga belas) buah papan kayu jenis ulin

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita, terdakwa telah kedatangan mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H Ali yang beralamat di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. UDIL (DPO) untuk mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H. Ali, kemudian terdakwa dan UDIL (DPO) pergi ketempat kejadian dengan membawa linggis dan pipa besi yang digunakan untuk mencongkel kayu;
- Bahwa benar rencananya terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) akan menjual kayu tersebut dan uangnya akan dipakai terdakwa merantau di Kalimantan Timur;
- Bahwa benar kayu tersebut akan dijual seharga Rp.3.500,- (tiga ribu rupiah) tiap papan, akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana menjualnya karena yang berencana menjual adalah sdr.UDIL (DPO);
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) sedang mencongkel papan kayu, tiba-tiba saksi Haryadi menangkap mereka akan tetapi sdr. UDIL (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kabur. Kemudian terdakwa dilaporkan kepada pemilik rumah selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang pernah menyewa salah satu rumah milik saksi H. ALI, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi H. Ali menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya **unsur-unsur** dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ROHADI Bin JUMA'I** yang pada awal persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita, terdakwa telah kedatangan mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H Ali yang beralamat di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. UDIL (DPO) untuk mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H. Ali, kemudian terdakwa dan UDIL (DPO) pergi ketempat kejadian dengan membawa linggis dan pipa besi yang digunakan untuk mencongkel kayu;
- Bahwa benar rencananya terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) akan menjual kayu tersebut dan uangnya akan dipakai terdakwa merantau di Kalimantan Timur;
- Bahwa benar kayu tersebut akan dijual seharga Rp.3.500,- (tiga ribu rupiah) tiap papan, akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana menjualnya karena yang berencana menjual adalah sdr.UDIL (DPO);
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) sedang mencongkel papan kayu, tiba-tiba saksi Haryadi menangkap mereka akan tetapi sdr. UDIL (DPO) berhasil kabur. Kemudian terdakwa dilaporkan kepada pemilik rumah selanjutnya dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang pernah menyewa salah satu rumah milik saksi H. ALI, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi H. Ali menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah Terdakwa dan sdr. UDIL (DPO) telah mengambil papan kayu ulin di rumah saksi H ALI sebanyak 13 (tiga belas) buah tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yang sebelumnya terpasang di rumah saksi H. ALI di jalan Kodeco Km. 17 RT. 04 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya papan kayu tersebut rencananya akan dijual oleh sdr. UDIL (DPO) seharga Rp.3.500,- (tiga ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana menjualnya karena sdr. UDIL (DPO) yang akan menjual. Kemudian uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk merantau ke Kalimantan Timur. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bermaksud menggunakan uang tersebut seolah-olah dialah pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsure kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. UDIL (DPO). Awalnya terdakwa diajak sdr. UDIL (DPO) selanjutnya mereka berdua pergi ke rumah sdr. H. ALI dengan membawa linggis dan pipa besi yang digunakan untuk mencongkel kayu. Mereka berdua saling membantu dan bersama-sama mengambil papan kayu tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban pidana sepenuhnya ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah pipa besi

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatannya maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) buah papan kayu jenis ulin

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban H. ALI Bin BASO maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu H.ALI Bin BASO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ROHADI Bin JUMA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHADI Bin JUMA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah pipa besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13 (tiga belas) buah papan kayu jenis ulin

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (H. Ali Bin Baso)

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-**
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2013** oleh kami, **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

(BUDIYAN NOOR, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)